

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS Ketenagakerjaan berwenang untuk menagih pembayaran iuran, melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BPJS Ketenagakerjaan juga bisa melakukan kerja sama dengan pihak penegak hukum atau Instansi terkait dalam rangka penegakan kepatuhan.

2. Dalam implementasi sanksi jaminan sosial bersama lembaga penegak hukum, BPJS Ketenagakerjaan melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama dengan beberapa lembaga diantaranya seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan, Kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi melalui UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan.

Kejaksaan dapat melakukan upaya hukum agar pemberi kerja/badan usaha patuh untuk melaksanakan kewajibannya, yang diserahkan kepada Kejaksaan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK). Dinas Tenaga Kerja Provinsi melalui bidang Pengawasannya untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan ketidakpatuhan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Upaya lainnya adalah dengan melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian oleh Pekerja yang merasa hak-haknya dirugikan oleh Pemberi Kerja/Badan Usaha. Namun ada kelemahan dalam upaya ini, karena pekerja yang merasa

dirugikan hak-haknya akan terintimidasi oleh tempat ia bekerja jika melakukan upaya hukum tersebut.

3. Terjadinya peristiwa hukum dengan didaftarkannya pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan karena terjadinya suatu perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja yang mana diatur pada Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan. Setiap pekerja berhak mendapati BPJS Ketenagakerjaan agar mereka terlindungi saat mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja.
4. Penegakan hukum terhadap tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada PT. Dungo Reksa Pekanbaru dengan diperiksanya Direktur PT. Dungo Reksa dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, sehingga dilakukan proses hukum.

B. Saran

1. Untuk menghindari kerugian tenaga kerja akibat tidak disetorkannya iuran BPJS Ketenagakerjaan, Hakim sebaiknya menyatakan dalam putusan untuk perusahaan melunasi tunggakan iurannya, agar tidak menghalangi hak pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena dalam hal perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran iurannya maka hak tenaga kerja tidak dapat dibayarkan misalnya saat terjadi kecelakaan kerja, terjadi risiko meninggal dunia ataupun pengambilan Jaminan Hari Tua tenaga kerja. Hal ini tidak menghilangkan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja tetapi hanya tertunda sementara hingga perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran iurannya.
2. Untuk menghindari terjadinya permasalahan serupa diharapkan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan agar

lebih mengoptimalkan pemeriksaan secara berkala di perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak terjadi penunggakan iuran.

3. Dalam upaya penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan di BPJS Ketenagakerjaan diharapkan adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar sanksi administratif pencabutan izin usaha dapat benar-benar dilaksanakan agar dapat memberi efek jera kepada perusahaan.

